

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penegakan hukum mengenai para pelaku pertambangan pasir ilegal di kecamatan Mancak bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang tertulis menurut Undang-Undang No 3 tahun 2020 pasal 158 merupakan sanksi pidana penjara dan denda, namun dikatakan juga pelaku tambang ilegal juga dapat dikenakan pidana tambahan. Para pelaku tambang ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum pertambangan merupakan salah satu faktor terjadinya pertambangan ilegal di wilayah kecamatan Mancak. Masyarakat menganggap bahwa sah-sah saja karena tanah yang mereka jual adalah milik mereka tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kerugian yang akan mereka peroleh. Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pertambangan membuat mereka tidak tahu akan adanya peraturan pertambangan, kebutuhan ekonomi masyarakat yang kemudian didorong adanya praktik pertambangan yang membutuhkan mineral untuk kebutuhan daya jual, dan juga karena adanya peralihan wewenang perizinan pertambangan dari kabupaten ke

tingkat provinsi membuat semakin maraknya pertamanya ilegal di kecamatan Mancak, kabupaten Serang, Banten.

2. Pelaksanaan sanksi yang tertulis dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, dalam pelaksanaannya disini belum maksimal, kurangnya SDM membuat Pengawas terhadap pelaku tambang ilegal sangat minim sekali, pelaku kegiatan tambang ilegal baru akan ditindak oleh dinas terkait jika hanya ada laporan dari warga setempat saja. Hal ini menyebabkan banyaknya lokasi-lokasi bekas galian pasir yang telah ditutup namun meninggalkan bekas galian pasir yang sangat memberikan potensi bahaya bagi warga setempat. Pemberian sanksi sebetulnya belum terimplementasikan sesuai dengan UU No 3 tahun 2020, namun pemberian sanksi sampai pada penerguran atau pemberian peringatan, penutupan tambang sampai penyitaan barang merupakan sanksi yang cukup berhasil memberikan efek jera bagi pelaku tambang ilegal karena hal tersebut, tambang galian pasir ilegal tidak lagi beroperasi di lokasi tersebut. Dampak lingkungan yang dirasakan warga setempat dari tahun ke tahun semakin terasa, udara yang buruk sangat mengganggu kesehatan warga dekat lokasi pertambangan, aktifitas tambang yang berjalan selama 24/jam menimbulkan kebisingan yang cukup mengganggu warga, tingginya aktifitas mobil pengangkut pasir yang cukup besar menyebabkan

kerusakan pada jalan umum yang biasa masyarakat lewati, kerusakan tersebut diperparah dengan pasir basah yang jatuh dari truck yang kemudian membuat jalan menjadi licin kemudian berpotensi bahaya bagi pengendara lain. Tebing-tebing bekas galian pasir yang begitu curam sangat berbahaya bagi keselamatan warga lokal dan juga memiliki potensi longsor karena kontur tanah yang cukup miring. Hal ini ditambah dengan bekas galian pasir sehingga membuat cekungan yang cukup dalam yang pada saat hujan akan terus oleh air, hal ini berpotensi bahaya bagi warga lokal karena jarak antara pemukiman dengan lokasi bekas galian pasir ilegal dekat dengan pemukiman.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang penulis buat diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, agar setiap lapisan masyarakat menjadi tau akan hukum yang berlaku, sehingga tindakan melanggar hukum diharapkan dapat dikendalikan oleh setiap lapisan masyarakat.
2. Untuk para penegak hukum serta dinas terkait dengan pertambangan, diharap lebih aktif dalam mengawasi kegiatan pertambangan baik ilegal maupun legal agar berjalan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan umumnya di wilayah banten dan khususnya kecamatan Mancak, lebih tegas dalam menegakan sanksi hukum terhadap para

pelaku tambang galian pasir ilegal. Dan diharapkan juga pemerintah dapat menemukan solusi untuk para penambang ilegal yang tidak mengurus perizinan pertambangan agar dapat mengurus izin usaha pertambangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan. Dalam hal menjaga lingkungan, Kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh untuk menjaga kelestarian alam ini, untuk menjaga dan merawat dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar sumber daya alam kembali terjaga dan kembali memberikan manfaatnya. Diharapkan setiap lapisan pemerintah pemerhati lingkungan seperti Dinas Lingkungan Hidup dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya menjaga kelestarian alam demi menjaga keseimbangan alam ini, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang saling menguntungkan, baik untuk manusia dan untuk alam itu sendiri.